

Kelurahan Kamal

Jl. Benda Raya No.7, RT.7/RW.2, Kamal, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 11810 5550921

kelurahankamal.blogspot

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah

10. Standar Pelayanan Penandatanganan Legalisasi KK dan KTP di Kelurahan (Khusus untuk KTP dan KK yang belum menggunakan TTE (Tanda Tangan Elektronik)/barcode).

No. SK :

Persyaratan

1. FC KTP Pemohon; 2. FC KK Pemohon; 3. FC KK dan KTP maksimal 10 lembar; 4. KK dan KTP aslinya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (loket PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (loket PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (loket PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Satpel Dukcapil Kelurahan).
5. Petugas memproses penandatanganan legalisasi KK dan KTP (Satpel Dukcapil Kelurahan)
6. Pemohon menerima KK dan KTP yang telah dilegalisir (loket PTSP).

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 (dua) jam/Pemohon (bila berkas lengkap dan Pejabat Penandatangan ada ditempat)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. II. Standar Pelayanan Kependudukan

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-5550921
2. Nomor Fax 021-5550921
3. Nomor Telepon PTSP 0822-9796-7671
4. Email : kel_kamal_barat@yahoo.com ptspkamal@gmail.com
5. Kotak saran dan pengaduan